

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan tentang Peran Kepala Desa

1. Pengertian Peran Kepala Desa

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang mejadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di desanya. Peran merupakan bagian rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik dengan secara formal maupun informal. Peran juga merupakan suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, pada saat seseorang itu dapat melaksanakan kewajiban serta juga mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah mendapatkan haknya.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan adanya pemimpin. Ini semua menunjukkan betapa penting kedudukan pemimpin dalam suatu masyarakat, baik dalam skala yang kecil apalagi skala yang besar. (Labolo 2020, hlm. 33). Menurut Mustakim (2015) dalam Labolo (2020, hlm. 36-37) mengatakan tipe kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi tiga tipe kepemimpinan, yakni kepemimpinan regresif, kepemimpinan konservatif-involutif, serta kepemimpinan inovatif-progresif, dengan uraian sebagai berikut.

Kepemimpinan regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis, secara teori otokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa baik itu musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa, dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Kepemimpinan konservatif-involutif, model kepemimpinan ini ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya, menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang mengarah kepada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi

Kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala desa. Kepemimpinan inovatif-progresif, kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan, serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah legitimasi, hal ini berkaitan erat dengan keabsahan, kepercayaan, dan hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Kewenangan untuk memimpin, memerintah serta menja wakil atau representasi masyarakatnya.

Menurut Wasitono dan Tahir (2019) dalam Labolo (2020, hlm. 40) berdasarkan tingkat pentingnya kepemimpinan Kepala Desa berdasarkan urutan urgensi aspek kepemimpinan adalah sebagai berikut:

- a. Akseptabilitas adalah daya terima dari bawahan yang dipimpinnya atau dari pengikutnya
- b. Kompabilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan berbagai tuntutan, permintaan, perintah yang datang dari sumber-sumber berlainan yang mungkin bertentangan
- c. Kapabilitas adalah kemampuan intelektual dan kualitas moral pimpinan yang dapat dilihat dari rekam jejaknya (*track record*) dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memimpin organisasi yang pernah dipimpinnya.

Namun demikian, urutan tersebut tidak mutlak karena ada kemungkinan akan silih berganti sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan desa yang terkadang memerlukan kepemimpinan kepala desa yang serta merta. Sejatinya gaya kepemimpinan Kepala Desa juga akan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel pembentuk kepemimpinan. Variabel kepemimpinan itu sendiri menurut Wasitono dan Tahir (2019) dalam Labolo (2020, hlm. 41), terdiri atas pemimpin, situasi dan kondisi, pengikut, serta visi dan misi organisasi.

Dalam pemerintahan, menurut Rasyid (2007) dalam Labolo (2020, hlm. 1), kualitas kepemimpinan merujuk pada kapasitas seseorang membangun kesadaran kolektif dari suatu komunitas (rakyat) atas keperluan mewujudkan cita-cita tertentu. Ini berkaitan dengan kemampuan menggerakkan seluruh potensi dan energi yang dimiliki oleh komunitas (rakyat) itu agar dapat secara konsisten mendukung pencapaian tujuan pemerintahan, sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan negara, maka sangat diperlukan kualitas para pemimpin bangsa yang benar dan baik serta dapat dijadikan panutan dalam kehidupan.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir

masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan yang di susun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keberhasilan sebuah desa tidak akan terlepas dari keberhasilan seorang Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi di desa. Proses menuju keberhasilan tersebut tentu diperlukan tahapan dan keberanian dari pemimpin desa tersebut. Meskipun harus diakui bahwa keberhasilan sebuah desa tidak mutlak karena faktor Kepala Desa saja, karena pasti ada pihak lain baik perangkat desa, bahkan dukungan dari masyarakat desa itu sendiri. Namun demikian, tetap saja apabila ada sebuah desa yang berhasil maka yang pertama yang patut diberikan penghargaan dan apresiasi adalah kepala desa yang ada. Hal ini juga berlaku sebaliknya, apabila ada desa yang gagal, maka yang bertanggung jawab pertama adalah Kepala Desa.

2. Tugas Kepala Desa

Dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) Menetapkan peraturan desa;

- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat desa;
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan regulasi yang ada, dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak untuk:

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan pensiun lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka seorang Kepala Desa di Indonesia berkewajiban untuk:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

B. Tinjauan tentang Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*)

1. Pengertian Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*)

Salah satu komponen esensial dari *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*) Winarno (2019, hlm. 145). *Civic Skill* atau keterampilan kewarganegaraan merujuk pada kemampuan individu dalam berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan masyarakat dan demokrasi. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk memahami sistem politik, mengambil keputusan yang informasional, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan orang lain, mempengaruhi kebijakan publik, serta menyelesaikan konflik dan masalah sosial. Menurut UNESCO (2015), *Civic Skill* merupakan "kemampuan individu untuk memahami dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi

masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global". Keterampilan kewarganegaraan juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menerima keragaman budaya. *Civic Skill* atau keterampilan kewarganegaraan merupakan kemampuan yang sangat penting dalam konteks kehidupan sosial dan politik masyarakat. Individu yang memiliki keterampilan ini dapat memainkan peran yang aktif dan konstruktif dalam membangun dan menjaga stabilitas masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi publik, kepemimpinan, dan advokasi.

Menurut Branson (1998) dalam Winarno (2019, hlm. 145) menyatakan sebagai berikut:

“Jika warga negara mempraktikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan”. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut kemampuan berpikir kritis. Kecakapan intelektual itu meliputi kemampuan mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, mengambil, dan mempertahankan posisi atas suatu isu. Dalam masyarakat yang otonom, warga negara adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan itu sangat penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, dan mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah privat dan publik.

Di samping mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan kepada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society*. Kecakapan partisipatif tersebut dapat dikategorikan sebagai *interacting, monitoring, and influencing*. (Branson, 1998). Kecakapan berinteraksi (*interacting*) berkaitan dengan kecakapan-kecakapan warga

negara dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Berinteraksi adalah menjadi tanggap terhadap warga negara yang lain.

Interaksi berarti bertanya, menjawab, dan berunding dengan santun, demikian juga membangun koalisi-koalisi dan mengelola konflik dengan cara yang damai dan jujur. Kemampuan berinteraksi meliputi kemampuan berikut:

1. Mendengarkan dengan penuh perhatian
2. Bertanya dengan efektif
3. Mengutarakan pikiran dan perasaan
4. Mengelola konflik melalui mediasi kompromi, dan lesepakatan.

Memonitor atau memantau (*monitoring*) sistem politik dan pemerintahan, mengisyaratkan pada kemampuan yang dibutuhkan warga negara untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. *Monitoring* juga berarti fungsi pengawasan atau “*watchdog*” warga negara bagi proses politik dan pemerintahan. Kemampuan memantau isu publik meliputi kemampuan berikut:

1. Meriset isu publik melalui studi pustaka hingga studi lapangan
2. Menghadiri pertemuan-pertemuan publik
3. Mengamati proses politik dan pengadilan.

Akhirnya, kecakapan partisipatoris dalam hal memengaruhi (*influecing*) mengisyaratkan pada kemampuan warga untuk memengaruhi proses-proses formal maupun informal dalam masyarakat. Mulai dari level bawah, seperti RT, dan RW hingga tingkat pemerintahan pusat. Keahlian memengaruhi isu publik ini meliputi kemampuan berikut:

1. Membuat petisi
2. Berbicara di depan umum
3. Bersaksi di depan badan-badan publik
4. Terlibat dalam kelompok advokasi
5. Membangun aliansi
6. Memberikan suara

Jika menghendaki agar warga negara dapat memengaruhi jalannya kehidupan politik dan kebijakan publik, mereka perlu menambah jam terbang mereka dalam kecakapan-kecakapan partisipatoris itu. *Voting* tentu merupakan

alat yang penting dalam rangka memengaruhi tetapi ia bukanlah merupakan satu-satunya cara. Warga negara perlu belajar menggunakan cara-cara lain. Dalam kaitan ini Branson (1998) menjelaskan sebagai berikut:

“Selain *voting*, cara lain yang dapat dipergunakan warga negara untuk memengaruhi jalannya kehidupan politik sebagaimana dikemukakan Branson adalah mengajukan petisi, berpidato, atau menunjukkan kebolehan di depan anggota-anggota badan publik, bergabung dengan kelompok-kelompok advokasi dan membentuk koalisi-koalisi. Sebagaimana halnya kecakapan-kecakapan interaksi dan memonitor, kecakapan memengaruhi dapat dan seyogyanya dikembangkan secara sistematis.

2. Karakteristik *Civic Skill*

Isi dari *civic skills* ada dua, yaitu *intellectual skills* (kecakapan intelektual) dan *participatory skills* (kecakapan partisipatoris). *The National Standards of Civic and Government* dan *The Civic Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini. Kecakapan-kecakapan intelektual penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis.

Termasuk dalam kecakapan intelektual adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan; menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi mengenai isu-isu publik. Kecakapan partisipatoris merupakan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society*. Termasuk dalam kecakapan partisipasi adalah *interacting, monitoring, and influencing*. Branson, (1998) dalam Winarno (2012, hlm. 150).

John J. Patrick (2000) dalam Winarno (2012, hlm. 151) membuat kategori kecakapan intelektual dan partisipatoris sebagai berikut:

Intelektual Civic Skill

- a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan informasi tentang kehidupan politik dan masyarakat.
- b. Menganalisis dan menjelaskan informasi tentang kehidupan politik dan masyarakat.

- c. Mensintesis dan menjelaskan informasi tentang kehidupan politik dan masyarakat.
- d. Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan isu publik.
- e. Berpikir kritis terhadap kondisi kehidupan politik dan masyarakat.
- f. Berpikir konstruktif tentang bagaimana meningkatkan kehidupan politik dan sipil.

Partisipatif Civic Skill

- a. Berinteraksi dengan warga negara lain untuk memajukan kepentingan pribadi dan bersama.
- b. Memantau peristiwa dan masalah publik.
- c. Musyawarah dan pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah umum.
- d. Melaksanakan pengambilan kebijakan terhadap permasalahan publik.
- e. Mengambil tindakan untuk meningkatkan kehidupan politik dan sipil.

3. Indikator Civic Skill

Udin S Winataputra (2001) dalam Winarno (2012, hlm. 161) melalui hasil penelitiannya mengidentifikasi adanya butir-butir dari komponen keterampilan/kecakapan kewarganegaraan. Butir-butir kecakapan kewarganegaraan yang disajikan ini dapat dipakai sebagai rujukan bagi materi mata pelajaran PKn baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Butir-butir tersebut sebagai berikut:

- a. Kemampuan berkomunikasi secara argumentatif dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial.
- b. Kemampuan berorganisasi dalam lingkungan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab personal sosial.
- c. Kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial.
- d. Kemampuan mengambil keputusan individual dan atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab.
- e. Kemampuan melaksanakan keputusan individual dan/atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab.

- f. Kemampuan berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan konteksnya.
- g. Kemampuan memengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan.
- h. Kemampuan membangun kerja sama dengan dasar toleransi, saling pengertian, dan kepentingan bersama.
- i. Kemampuan berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat.
- j. Kemampuan turut serta aktif membahas masalah sosial secara cerdas dan bertanggung jawab.
- k. Kemampuan menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap keterampilan warga negara (*civic skills*) dengan cara yang dapat diterima secara sosial-budaya.
- l. Kemampuan turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik dan dapat diterima.
- m. Kemampuan memimpin menganalisis masalah sosial secara kritis dengan menggunakan aneka sumber yang ada.
- n. Kemampuan memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab.
- o. Kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya.
- p. Kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pimpinan yang terpilih secara demokratis.
- q. Kemampuan menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat dengan penuh kesadaran.
- r. Kemampuan membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan.
- s. Kemampuan berusaha membangun saling pengertian antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.

C. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni; “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni;

1. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat
3. Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintahan dalam suatu negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan atau telah dilegitimasi oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu “fungsi utama” dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni; Pelayanan.

Oleh karena itu, maka unsur pemerintah desa juga berkewajiban untuk dapat senantiasa menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahapan merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, mengawasi, mengendalikan, melaporkan sebagai wujud dari pertanggungjawaban sampai dengan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa yakni membuat kebijakan desa dalam bentuk

peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, membuat peraturan kepala desa, dan membuat keputusan desa.

Menurut Maulidiah (2014, hlm. 349) dalam Rahyunir dan Sri Maulidiah (2015, hlm. 40), bahwa, "kepala desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. artinya kepada desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri, baik peraturan mengenai pemerintahan desa maupun pengaturan tentang masyarakatnya sendiri, seperti Peraturan Desa, keputusan desa atau keputusan kepala desa. Kepala desa juga diberikan kewenangan untuk dapat mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakatnya sendiri, artinya desa dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga mengelola kepentingan masyarakat nya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka lebih lanjut dinyatakan oleh Maulidiah (2014 hlm. 349) dalam Rahyunir dan Sri Maulidiah (2015, hlm. 40), bahwa; "Dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa disamping didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan "hak asal-usul dan hak tradisional" dari desa setempat, karena secara yuridis formal pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan dari hak asal-usul dan hak tradisional dari desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam pengaturan tentang desa juga harus memperhatikan hak asal-usul dan hak tradisional dari desa setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, yang menyatakan bahwa; "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan suatu masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika".

Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia dan dari sistem pemerintahan daerah sehingga pemerintahan desa disebut juga sebagai subsistem dari pemerintah daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap masyarakat desa, dan proses pemberdayaan desa dan masyarakat desa harus senantiasa berlandaskan dan didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bersifat konstitusi, dan dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa juga harus dapat senantiasa untuk menjaga dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus senantiasa untuk memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan dari "Bhineka Tunggal Ika" sebagai suatu simbol atau lambang dari keanekaragaman suku bangsa, ras, golongan, dan agama yang ada di Indonesia, sehingga dalam pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa dan masyarakat desa harus lebih bersifat atau lebih mempertimbangkan hal-hal yang mengakui tentang keberadaan dari suatu nilai-nilai "bhineka Tunggal Ika" tersebut. Berdasarkan hakekat dan uraian dari konsep otonomi desa tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan dari konsep otonomi desa secara umum dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem Pemerintahan Indonesia terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengelolaan suatu pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap masyarakat desa, dan proses dalam pemberdayaan desa dan masyarakat desa, serta berbagai kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus senantiasa didasarkan dan berpedoman kepada:

1. Pancasila sebagai dasar negara
2. UUD RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara
3. Menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Memperhatikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika

Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai aktivitas, kebijakan, program dan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan rambu-rambu dan aturan-aturan yang

telah ada dalam nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai suatu dasar negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, serta senantiasa untuk menghormati dan menjaga keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai Bhineka Tungga Ika sebagai suatu bentuk perekat dalam berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat desa di seluruh Indonesia.

b. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari Undang-Undang Tentang Desa yang baru. Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dengan jelas dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi; Pengaturan Desa berasaskan:

1. Rekognisi;

Menurut Penjelasan pasal 3 point (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; "pengakuan terhadap hak asal usul". Asas Rekognisi maksudnya Pemerintah Indonesia dalam pengaturan dan mengelola tentang desa memperhatikan dan mengakui keberadaan dari hak asal-usul dari suatu desa, sehingga dalam proses pengaturan dan pengelolaan tentang desa tersebut perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak asal-usul dari suatu desa, hal ini dikarenakan desa ada yang terbentuk sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dan ada juga desa yang terbentuk sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Sehingga keberadaan dan kondisi dari desa pada umumnya akan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan sejarah terbentuk desa itu sendiri. Oleh karena itu pengaturan yang terkait tentang desa ini perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak asal-usul dari suatu desa tersebut, karena secara historis dan proses terbentuknya suatu desa di negara Indonesia berbeda satu sama lainnya.

2. Subsidiaritas;

Menurut penjelasan pasal 3 point (b) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; "suatu penetapan terhadap kewenangan berskala lokal dan proses pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan dari pemerintah dan masyarakat desa".

Asas Subsidiaritas maksudnya Pemerintah Indonesia mengakui dan menetapkan adanya kewenangan yang berskala lokal serta proses pengambilan keputusan secara lokal, dengan tujuan untuk kepentingan dari masyarakat desa itu sendiri dan desa secara umum, sehingga diharapkan dengan adanya asas ini desa atau pemerintah daerah dapat memberikan sedikit keleluasaan bagi desa dan pemerintah desa dalam berinovasi dan berinisiatif dalam mengambil keputusan desa demi kepentingan dari masyarakat desa itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan dari suatu pemerintahan desa diberikan berbagai bentuk kewenangan secara lokal bagi desa tersebut, dan juga untuk proses perumusan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

3. Keberagaman;

Menurut penjelasan pasal 3 point (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; "pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan suatu sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas keberagaman ini maksudnya adalah Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan dari sistem nilai yang ada di dalam suatu kehidupan masyarakat desa, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan berbagai bentuk dari sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga diharapkan dengan adanya asas keberagaman ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan dan penyelenggaraan desa dan pemerintahan desa yang bersifat beragam tersebut, dan juga melalui keberagaman desa dengan berbagai karakteristik desa tersebut kedepannya desa akan bisa lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kepentingan

umum masyarakat desa tersebut, namun demikian dalam implementasinya pengakuan terhadap keberagaman desa mi harus senantiasa menjaga, dan menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang tentang desa yang baru ini juga diakuinya keberadaan dari suatu sistem nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

4. Kebersamaan;

Menurut penjelasan dari pasal 3 point (d) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengertian asas kebersamaan adalah: "semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara masing-masing kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun Desa."

Asas kebersamaan ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan tentang desa maka diperlukan adanya suatu semangat untuk senantiasa berperan aktif dan senantiasa berupaya untuk dapat bekerjasama dengan prinsip saling menghargai dari berbagai unsur yang terkait dengan masyarakat desa, berkoordinasi antara masing-masing kelembagaan terkait di tingkat desa dan juga unsur dari masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Sehingga rasa kesatuan dan persatuan dari masyarakat desa akan dapat lebih hidup dalam masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru ini ditumbuh kembangkan dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang terkait dengan rasa kebersamaan dari unsur masyarakat desa itu sendiri.

5. Kegotongroyongan;

Menurut penjelasan dari pasal 3 point (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah: "suatu kebiasaan saling tolong menolong dari unsur masyarakat desa untuk membangun desa". Asas kegotongroyongan ini juga maksudnya dalam penataan dan pengelolaan desa pada proses pembangunan desa perlu untuk menumbuh kembangan kebiasaan masyarakat yang saling tolong menolong sesama masyarakat

desa dan pemerintah desa serta unsur-unsur lainnya yang ada di desa seperti lembaga kemasyarakatan desa.

Oleh karena itu, diharapkan dengan asas kegotongroyongan ini, desa akan dapat lebih cepat untuk berkembang dikarenakan adanya rasa kebersamaan dari seluruh komponen masyarakat dengan saling tolong menolong dalam proses membangun desa oleh masyarakat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga pemerintah desa setempat.

6. Kekeluargaan;

Menurut penjelasan pasal 3 point (f) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah; "suatu kebiasaan dari warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar dari masyarakat desa." Asas kegotongroyongan ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan desa diperlukan selalu ditumbuhkembangkan kebiasaan dari masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa itu sendiri.

Oleh karena itu, maka diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat desa dalam suatu kesatuan keluarga besar akan dapat untuk senantiasa bekerja secara bersama-sama, tentunya sebagai suatu keluarga besar dari masyarakat desa sehingga menjadi suatu kekuatan dan potensi desa yang bisa untuk dimanfaatkan dalam proses percepatan pelaksanaan penvelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

7. Musyawarah;

Menurut penjelasan dari pasal 3 point (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, asas musyawarah adalah, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Asas musyawarah ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan suatu desa khususnya pada proses pengambilan keputusan di tingkat desa perlu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen

masyarakat desa itu sendiri yang senantiasa dilakukan melalui suatu proses musyawarah desa terutama sekali hal-hal yang menyangkut tentang kepentingan dari masyarakat desa tersebut, proses dalam pengambilan keputusan ini juga dilaksanakan melalui suatu diskusi dan musyawarah mufakat dengan berbagai pihak yang berkepentingan atau berkompeten. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang tentang desa yang baru ini juga diarahkan untuk melakukan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan desa.

8. Demokrasi;

Menurut penjelasan pasal 3 point (h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; "suatu sistem dari pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diakui, ditata, diatur dan dijamin.

Oleh karena itu, melalui keberadaan dari Undang- Undang tentang Desa yang baru ini diharapkan proses pengorganisasian dari masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan desa dalam bentuk program pemberdayaan terhadap suatu kelembagaan desa, dan juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat desa itu sendiri secara personal maupun secara institusional.

9. Kemandirian;

Menurut penjelasan dari pasal 3 point (i) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah; "suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri".

Oleh karena itu, desa atau pemerintah desa akan dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam rangka memenuhi berbagai bentuk dari kebutuhan desa dan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan sendiri atau melalui swadaya masyarakat. Sehingga desa tidak memiliki rasa ketergantungan yang sangat kuat dengan unsur pemerintah tingkat atasnya

seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan unsur pemerintah.

10. Partisipasi;

Menurut penjelasan dari pasal 3 point (j) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; kepada masyarakat desa diharapkan dapat untuk turut berperan aktif dalam suatu kegiatan terkait aktivitas tentang desa terkait maupun tentang pemerintahan desa".

Oleh karena itu, bagaimana suatu pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) untuk dapat senantiasa berupaya mempengaruhi masyarakat desa agar seluruh komponen masyarakat desa mau dan bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk kegiatan desa dan pembangunan desa, hal ini juga akan sejalan dengan konsep "*good governance*" dengan menempatkan 3 (tiga) domain atau unsur utama dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa yakni yang dilaksanakan secara bersama oleh unsur pemerintah, unsur masyarakat dan unsur swasta yang satu sama lainnya berbeda fungsi.

11. Kesetaraan;

Menurut penjelasan dari pasal 3 point (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; kesamaan dalam kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah desa dengan unsur masyarakat dan unsur desa lainnya yang berkompeten (*stakeholder*).

Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan dan pe- ngelolaan tentang pemerintah desa tidak membedakan seluruh komponen dari masyarakat desa yang akan, akan tetapi semua unsur memiliki kedudukan yang setara satu sama lainnya atau bersifat hekrarkhis (sejajar) sehingga unsur swasta/perusahaan masyarakat juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

12. Pemberdayaan

Menurut penjelasan dari pasal 3 point (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; upaya untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari masyarakat desa melalui penetapan berbagai

bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas dari kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Oleh karena itu, terkait dengan tujuan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diperlukan untuk senantiasa dapat memfungsikan seluruh komponen masyarakat desa dan juga berbagai bentuk dari lembaga kemasyarakatan desa setempat, serta unsur-unsur desa lainnya yang lebih maksimal dan lebih efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kondisi dari ketidakberdayaan masyarakat tersebut salah satunya adalah disebabkan karena adanya masyarakat desa beserta unsur-unsur lainnya selama ini kurang difungsikan sebagaimana mestinya sehingga terkesan kurang berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

13. Keberlanjutan

Menurut penjelasan dari pasal 3 point (m) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; suatu proses yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam proses merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga berbagai bentuk dari program-program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam proses pengaturan tentang suatu pemerintahan desa, dalam hal ini juga perlu untuk senantiasa memperhatikan seluruh asas-asas dari proses pengaturan tentang desa tersebut sebagai dasar-dasar dan pertimbangan dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni; adanya asas rekognisi, asas subsidiaritas, asas keberagaman, asas kebersamaan, asas kegotongroyongan, asas kekeluargaan, asas musyawarah, asas demokrasi, asas kemandirian, asas partisipasi, asas kesetaraan, asas pemberdayaan dan asas keberlanjutan.

Asas-asas dari pengaturan tentang desa ini juga harus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang dinyatakan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan asas penyelenggaraan pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum,
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan,
3. Tertib kepentingan umum,
4. Keterbukaan,
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas,
7. Akuntabilitas,
8. Efektivitas dan
9. Efisiensi,
10. Kearifan lokal,
11. Keberagaman, dan
12. Partisipatif.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa juga perlu untuk senantiasa memperhatikan asas "kepastian hukum", yang dimaksudkan dengan asas kepastian hukum disini adalah suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan yang dimaksud dengan asas "tertib penyelenggaraan pemerintahan disini adalah suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ketiga adalah asas "tertib kepentingan umum", yang dimaksud dengan asas tertib kepentingan umum disini adalah suatu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ke empat adalah asas "keterbukaan", yakni suatu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas yang ke 5 yakni asas proporsionalitas, yakni suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan asas yang selanjutnya adalah asas "profesionalitas, yang suatu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas yang ke 7 (tujuh) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni asas "akuntabilitas", yang dimaksud dengan asas akuntabilitas disini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawaban kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang ke-8 (delapan) adalah asas "efektivitas", yang dimaksud dengan asas efektivitas disini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desa. Selanjutnya adalah asas "efisiensi", yang dimaksud dengan asas efisiensi disini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ke-9 (sembilan) adalah asas "kearifan lokal", yang dimaksud dengan asas kearifan lokal disini adalah suatu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Selanjutnya adalah asas "keberagaman", yang dimaksud dengan asas keberagaman di sini adalah suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang terakhir adalah asas "partisipatif", yang dimaksud dengan asas partisipatif disini adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari masyarakat.

Sehingga, dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan dapat dilaksanakan lebih maksimal, efisien dan lebih efektif dalam proses implementasinya, serta akan dapat lebih bertanggungjawab dalam proses pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa yang berlaku pada saat ini, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu tujuan dari pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dari desa itu sendiri dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar pemerintah dan masyarakat desa dapat lebih leluasa untuk mengelola desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlakuseperti yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni:

Pengaturan desa bertujuan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, terbuka, serta bertanggungjawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat. Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa untuk tujuan utama dari upaya pengaturan tentang desa adalah dalam bentuk memberikan suatu pengakuan dan penghormatan atas hak-hak desa secara kelembagaan yang sudah ada dengan berbagai bentuk keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang maksudnya bahwa suatu desa perlu untuk diatur dan diurus secara kelembagaan dan aktivitasnya sebagai wujud dari adanya pengakuan dan penghormatan negara atas keberadaan desa yang sudah ada dari dahulunya dengan segala bentuk keberagamannya, sehingga dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan desa perlu senantiasa memperhatikan berorientasi kepada tujuan dari pengaturan tentang desa tersebut.

Tujuan lainnya dari pengaturan terhadap desa adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya desa diatur dan diurus dalam upaya untuk memperkuat kejelasan status tentang desa dan adanya kepastian hukum terhadap keberadaan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara yakni terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur atau disebut juga dengan masyarakat sejahtera.

Sedangkan tujuan selanjutnya dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya dari masyarakat desa setempat, maksudnya suatu desa diatur dan diurus dalam upaya untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa itu sendiri, yang terus hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa Indonesia.

Tujuan lainnya dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, maksudnya desa perlu diatur dengan tujuan untuk mendorong terciptanya prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam upaya untuk pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, serta berbagai aset desa yang dimiliki yang berorientasi untuk kesejahteraan bersama bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Tujuan dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk membentuk suatu pemerintahan desa yang lebih efektif dan profesional, baik secara kelembagaan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, lebih efektif, dan bertanggungjawab. Serta diharapkan akan dapat untuk meningkatkan kualitas dari proses penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa dalam upaya untuk mempercepat perwujudan dari kesejahteraan umum. Dan juga berorientasi untuk meningkatkan kondisi

ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mempercepat proses mewujudkan masyarakat desa yang mampu untuk memelihara nilai-nilai kesatuan sosial sebagai bagian dari suatu ketahanan nasional.

Pengaturan tentang desa dan pemerintahan desa, juga bertujuan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan sistem pemberian fungsi terhadap desa dan masyarakat desa itu sendiri baik secara personal maupun secara kelembagaan, dalam upaya untuk memajukan dan meningkatkan kondisi dari perekonomian masyarakat desa itu sendiri sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi opinin desa sebagai pusat kemiskinan dan kebodohan, serta untuk dapat mengatasi berbagai bentuk kesenjangan dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, serta dalam upaya untuk memperkuat kehidupan masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan nasional itu sendiri, dan bukan lagi sebagai objek pembangunan.

D. Tinjauan tentang PKn dalam Pembangunan Politik

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Konsep pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi terhadap pengembangan unsur-unsur yang harus dikuasai oleh setiap warga negara: pengetahuan, keterampilan nilai, komitmen dan kompetensi yang ideal yang harus dimiliki setiap warga negara dan pada akhirnya mampu menjalankan perannya dalam negara demokratis. Dengan karakteristik seperti itu warga negara memiliki kemampuan dalam melakukan partisipasi (*political efficacy*).

Menurut John J. Cogan (1999) dalam Winarno (2019, hlm. 4) mengartikan *Civic Education* sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Secara terminologis, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut

sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2000). Numan Somantri (2001) dalam Winarno (2019, hlm. 6-7) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan yang kiranya cocok dengan Indonesia adalah sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Winataputra (2005) mengartikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren, diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan.

Secara yuridis istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 undang-undang tersebut menyatakan bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya dikemukakan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Udin S Winataputra (2001) dalam Winarno (2019, hlm. 16), pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional Indonesia dalam

lima status. Pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Dalam status pertama, yakni sebagai mata pelajaran di sekolah, pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya. Sebagaimana dinyatakan di atas, pendidikan kewarganegaraan telah dimunculkan dan berganti-ganti nama sejak tahun 1957 sampai 2006. Perubahan dan pembaruan yang terjadi tidak sekedar pergantian nama mata pelajaran, tetapi lebih mengarah pada visi dan muatan misi penekanannya. Misalnya, PPKn tahun 1994 harus diakui misi utamanya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada warga negara muda sebagai proses penyiapan warga negara Indonesia yang Pancasila.

Dalam status kedua, yakni sebagai mata kuliah umum (MKU) pendidikan kewarganegaraan diwadahi oleh mata kuliah Pancasila dan Kewiraan. Mata kuliah Pancasila bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sedangkan kewiraan, yang mulai tahun 2000 namanya berubah menjadi Pendidikan Kewarga negaran, bertujuan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warga negara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang mulai tahun 2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian atau MPK. Sekarang ini di beberapa perguruan tinggi mata kuliah Pendidikan Pancasila ditiadakan, sedangkan substansi kajiannya dimuatkan ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Dalam status ketiga, yakni sebagai pendidikan disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan disiplin ilmu sosial yang digunakan sebagai program pendidikan guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di LPTK (IKIP/STKIP/FKIP) Jurusan atau Program Studi Civics dan Hukum pada tahun 1960-an, atau Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn) atau Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada saat ini. Bila dikaji dengan cermat, rumpun mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam program pendidikan guru tersebut pada dasarnya merupakan program pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial bidang pendidikan kewarganegaraan. Secara konseptual pendidikan disiplin ilmu ini memusatkan perhatian pada program pendidikan disiplin ilmu politik, sebagai substansi induknya. Secara kurikuler program pendidikan ini berorientasi kepada pengadaan dan peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan kewarganegaraan.

Dalam status keempat, yakni sebagai crash program pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat, Penataran P-4 mulai dari Pola 25 jam sampai dengan Pola 100 jam untuk para Manggala yang telah berjalan hampir 20 tahun dengan Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan P-4 atau BP7 Pusat dan Propinsi sebagai pengelolanya, dapat dianggap sebagai suatu bentuk pendidikan kewarganegaraan yang bersifat non-formal. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi melalui gerakan reformasi baru-baru ini, dan juga dilandasi oleh berbagai kenyataan sudah begitu maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa Orde Baru tidak dapat dielakkan, tudingan pun sampai pada Penataran P-4 yang dianggap tidak banyak membawa dampak positif, baik terhadap tingkat kematangan berdemokrasi dari warga negara, maupun terhadap pertumbuhan kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebagai implikasinya, sejalan dengan jiwa dan semangat Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, kini semua bentuk penataran P-4 telah dibekukan, dan pada tanggal 30 April 1999 BP7 secara resmi dilikuidasi.

Dalam status kelima, yakni sebagai suatu kerangka konseptual sistemik pendidikan kewarganegaraan terkesan masih belum solid karena memang riset dan pengembangan epistemologi pendidikan kewarganegaraan belum berjalan secara institusional, sistematis, dan sistemis. Paradigma pendidikan kewarganegaraan yang kini ada kelihatannya masih belum sinergis. Komunitas akademik khususnya yang berasal dari perguruan tinggi belum sepenuhnya mengembangkan satu dari dua tugas pendidikan kewarganegaraan, yakni membangun "*body of knowledge*" pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem ilmu pengetahuan. Selama ini lebih banyak menjalankan tugas bidang pengembangan, yakni untuk transformasi konsep, nilai dan keterampilan hidup kewarganegaraan terutama melalui program studi S-1 pendidikan kewarganegaraan. Ke depan tugas membangun "*body of knowledge*" pendidikan kewarganegaraan perlu disiapkan melalui pembukaan program studi S-2 dan S-3 Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Dalam praktiknya, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dipahami sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Selaras sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional sebagai landasan teknis mengenai pendidikan kewarganegaraan, di dalam pasal 37 (1) menyatakan bahwa setiap kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mengenai pendidikan kewarganegaraan, hal ini dimaksudkan untuk dapat membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air dan negara (Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasar Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan tujuan dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Maksud dan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intellegence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Tiga kompetensi warga negara ini sejalan pula dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) Branson, (1998) . Warga negara yang memiliki pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas. Warga negara yang memiliki keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang partisipatif, sedangkan warga negara yang memiliki karakter kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yang menjadi sandaran yuridis pemberlakuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat sekolah ini berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005

bersumber pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi jika dicarikan rujukan dasarnya, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai sesuatu yang wajib dalam kurikulum pendidikan nasional dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan atas Pasal 37).

Untuk itu perlu dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran tidak sekedar memiliki misi mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air (penjelasan Pasal 37), tetapi juga suatu program pendidikan yang berperan dalam mencapai salah satu tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3). Jadi, Pendidikan Kewarganegaraan selain mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air juga bertugas mengembangkan warga negara muda menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

c. Hubungan PKn dengan Ilmu Politik

Pendidikan Kewarganegaraan sekolah juga memiliki misi sebagai pendidikan politik demokrasi di Indonesia. Hal itu tersirat kalimat-kalimat sebagai berikut:

"Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. "Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme." (Bagian Pendahuluan bidang studi PKn Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

Kehidupan demokrasi akan tumbuh kuat tidak hanya oleh bentuk pemerintahan yang demokratis, tetapi juga didukung oleh kehidupan demokratis dalam diri warga negara. Kehidupan yang demokratis ini hanya

bisa dilakukan melalui pendidikan yang mampu menanamkan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dalam diri setiap warga negara. Pendidikan akan pentingnya demokrasi ini dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya, secara berturut-turut Pendidikan Kewarganegaraan sekolah juga mengembangkan misi sebagai pendidikan bela negara, pendidikan HAM, pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan hukum, dan pendidikan anti korupsi. Sebagai pendidikan bela negara, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Sebagai pendidikan HAM, Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses menyiapkan peserta didik untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia sebagai sarana mencapai kesejahteraan hidup.

Sebagai pendidikan multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan bertugas membina peserta didik agar memiliki kesadaran akan kemajemukan sosial bangsa Indonesia. Sebagai pendidikan lingkungan hidup, Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan sebagai daya dukung kehidupan. Sebagai pendidikan hukum, Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan kesadaran untuk taat pada hukum dan menyiapkan warga negara yang taat membayar pajak. Sebagai pendidikan anti korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan pentingnya kesadaran untuk tidak bersikap dan bertindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education (CE)* sebagai *integrated knowledge system* bisa dimaknai bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian ilmu termasuk dalam kategori sistem pengetahuan yang terintegrasi atau terpadu. Ini merupakan epistemologi dari pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian keilmuan. Konsep *integrated knowledge system* berasal dari Hartoonian (1992).

Selain istilah tersebut sistem pengetahuan pendidikan kewarganegaraan dapat dikatakan bersifat "*synthetic discipline*" (Somantri, 2001), "*cross disciplinary study*" (Hahn & Torney, 1999), kajian yang "multidimensional" (Derricott & Cogan, 1998), "*study interdisciplinary*" (Isin, EF & Turner, BS.

2002), atau dapat disebut "kajian lintas-bidang keilmuan" (Winataputra, 2001). Pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian lintas-bidang keilmuan secara substantif ditopang terutama oleh ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial, serta humaniora, dan secara pedagogis diterapkan dalam dunia pendidikan sekolah dan masyarakat.

Kesemua itu menunjukkan bahwa kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan itu bisa menggunakan pendekatan yang bersifat interdisipliner (memanfaatkan isi disiplin ilmu sosial lain yang relevan), multidisipliner (memanfaatkan berbagai disiplin ilmu lain termasuk di luar ilmu sosial untuk membantu mengkaji suatu objek), krosdisipliner (menggunakan berbagai disiplin ilmu lain untuk pembahasan khusus) dan transdisipliner (memanfaatkan keserbanekaan wawasan dan pendekatan dari disiplin ilmu lain).

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sejenis yang mengkaji tentang Peran Kepala Desa Dalam Penguatan *Civic Skill* Pada Masyarakat Desa Wargasaluyu, yaitu:

1. Wahan Mahayana, (2013). dengan judul penelitian : “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan desa di Desa Bumi Rapak sudah berjalan dengan baik, Kepala Desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan atau program pembangunan desa yang sudah berjalan hingga saat ini. Dan kepala Desa harus mampu melaksanakan dan siap dengan masukan-masukan dari aspirasi masyarakat yang ada di desa Bumi Rapak, agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.

Maka Peran Kepala Desa sebagai motivator, fasilitator dan sebagai mobilisator dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak sudah cukup optimal. Dimana peran Kepala Desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai

Kepala Desa untuk memotivasi warga, memfasilitasi warga dalam kegiatan kegiatan pembangunan desa, serta menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan lainnya. Dengan demikian secara langsung Kepala Desa sudah memberikan kesadaran bahwa pentingnya kerja sama di dalam proses pembangunan yang nantinya dapat di nikmati secara bersama-sama.

2. Fandayani Kapita, (2017). dengan judul penelitian : Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur).

Hasil penelitian menggambarkan bahwa Peran Kepala Desa Wayafli dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melaksanakan mata pencahariannya yang sebagian besar sebagai nelayan, pembinaan generasi muda dan peningkatan gizi anak balita dan ibu hamil.

3. Ratih Probosiwi dan Gunadi Setyo Utomo, (2016). Dengan judul penelitian : Otonomi dan Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran kepala desa dalam otonomi desa, kepala desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya namun belum optimal. Peran sebagai pemimpin formal desa, membuat kepala desa harus melakukan banyak hal demi desanya. Kepala desa cenderung menguasai setiap aspek pemerintahan, tetapi kurang memfungsikan aparat pemerintahan yang ada. Bagaimanapun, kurangnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya “ewuh pakewuh” untuk menyampaikan pendapat dalam setiap forum musyawarah yang ada.

Kepala desa tidak pernah berhenti memberikan dorongan kepada masyarakat demi kemajuan, lancarnya pemerintahan, dan pembangunan desa. Dorongan tersebut tidak hanya berupa nasehat ataupun saran, namun berupa contoh fisik yang langsung diberikan oleh kepala desa. Kendala yang dihadapi

dalam pemberian motivasi ini adalah sikap masyarakat yang cenderung malas “bergerak”. Kualitas otonomi desa yang tidak dapat dikatakan baik tidak terlepas dari peranan kepala desa. Selain adanya campur tangan pemerintahan kabupaten dalam setiap bagian pemerintahan dan pembangunan desa. Otonomi desa yang didalamnya menghendaki partisipasi desa, belum dapat diwujudkan sepenuhnya oleh kepala desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Alfikri Pratama (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membangun Literasi Politik dan Budaya Politik Warga Negara Muda. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Warga negara muda adalah mereka yang akan menjaga *Political Efficacy* bagi keberlangsungan demokrasi bangsa ini ke depan. Pemahaman politik yang baik harus diberikan kepada mereka ini sebagai usaha menjaga keadaban demokrasi. Tak kurang materi politik yang diberikan untuk membentuk *Political Literacy* adalah nilai-nilai politik yang bisa menjadi bekal bagi mereka sebagai partisipan maupun pelaku politik. Materi-materi tersebut sudah *include* dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang mereka dapatkan di bangku sekolah formal. Diantaranya adalah Pancasila, Hukum dan HAM, Demokrasi, serta Wawasan Kebangsaan. Materi ini menjadi dasar dalam membangun struktur kurikulum pendidikan politik. Sebagai landasan utamanya adalah nilai-nilai dalam Pancasila, nilai Pancasila harus dijadikan landasan karena internalisasi nilai-nilai Pancasila akan menopang *Political Literacy* mereka sesuai dengan nilai-nilai Bangsa.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Veronika Lumban Gaol, Asep Ikbal, Benget Tampubolon (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Pembelajaran PPKn dalam Mempengaruhi Persepsi Siswa terhadap Dinamika Pemilu 2024 di SMA Negeri 6 Palangka Raya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa di dalam proses menyiapkan pemilih pemula peran pembelajaran PPKn dikatakan mampu untuk memberikan pemahaman terhadap para siswa yang masih retan di umur 17-18 tahun yang cenderung masih labil sehingga dapat menyebabkan remaja sulit mendapatkan informasi yang siswa sangat butuhkan. Peran pembelajaran PPKn menjadi alternatif yang paling berguna

yang dapat dijangkau oleh setiap siswa dalam mendapatkan seputar dunia politik, karena didalam proses pembelajaran siswa akan lebih aktif untuk saling bertanya guna untuk dapat memahami mengenai pembelajaran tersebut.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Al Araf, Muh. Jamal, Iman Surya (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser berperan sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata dapat diketahui peran kepala desa tersebut sudah berjalan dengan sangat baik. Kepala desa sebagai motivator melakukan beberapa hal yang berbentuk suatu dorongan dalam memberikan motivasi ataupun masukan-masukan berupa pemahaman bagaimana cara melestarikan dan merawat potensi wisata agar tetap terjaga.

Selanjutnya berperan sebagai Fasilitator, Kepala desa telah memenuhi kebutuhan suatu pengembangan pariwisata sesuai peran kepala desa sebagai fasilitator yang telah dilakukan dengan sangat baik. Dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kepala desa melakukan alokasi dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan kepala desa berupaya menjadi narasumber yang baik untuk suatu permasalahan dengan bekerjasama kepada pihak-pihak terkait untuk membantu pengembangan pariwisata. Peran kepala desa sebagai fasilitator sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi masyarakat untuk membuat fasilitas. Dan terakhir berperan sebagai mobilisator, kepala desa telah berperan aktif sebagai mobilisator dalam pengembangan pariwisata dengan menggerakkan perangkat desa dan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan pariwisata sesuai dengan arahan yang diberikan kepala desa. Kepala desa berperan sebagai mobilisator dapat dilihat jelas bahwa peran tersebut dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan. Berperan sebagai mobilisator mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan perangkat desa karena kepala desa dalam memberikan arahan untuk kegiatan pengembangan pariwisata telah sesuai dengan tujuan Bersama.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Afiva Nutvi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa di Desa Lebani Suko Wringinanom. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kehadiran sosok Kepala Desa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di desa. Kehadirannya sangat dibutuhkan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. Adapun mengenai Peranan Kepala Desa masih kurang maksimal, sedangkan untuk Partisipasi Masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran dan kemauan, sehingga diperlukan kerja sama dari kedua belah pihak agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Supriadi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Fisik Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa secara umum menurut peneliti sudah baik, dan kepala desa bisa dikatakan gaya kepemimpinan demokratis, karena selalu terbuka kepada bawahannya dan melakukan musyawarah-musyawarah bersama BPD dan perangkat desa lainnya serta masyarakat. Kepala desa sebagai komunikator dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Uma Beringin dinilai baik, hal ini dikarenakan pandainya kepala desa dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa mengenai pembangunan di desa tersebut. Sedangkan, fungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik pembangunan seperti penanganan keluhan masyarakat dalam pembangunan fisik di desa sudah dianggap baik.

F. Kerangka Pemikiran


Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya

sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Keberhasilan sebuah desa tidak akan terlepas dari keberhasilan seorang Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi di desa.

Proses menuju keberhasilan tersebut tentu diperlukan tahapan dan keberanian dari pemimpin desa tersebut. Meskipun harus diakui bahwa keberhasilan sebuah desa tidak mutlak karena faktor Kepala Desa saja, karena pasti ada pihak lain baik perangkat desa, bahkan dukungan dari masyarakat desa itu sendiri. Namun demikian, tetap saja apabila ada sebuah desa yang berhasil maka yang pertama yang patut diberikan penghargaan dan apresiasi adalah kepala desa yang ada. Hal ini juga berlaku sebaliknya, apabila ada desa yang gagal, maka yang bertanggung jawab pertama adalah Kepala Desa.

Berikut kerangka pemikiran penelitian disajikan pada gambar



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah Peneliti (2024)